



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 22 /B.07/HK/2019

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN HAK SEWA PENGGUNAAN TANAH MILIK PEMERINTAH
PROVINSI LAMPUNG YANG TERLETAK DI AREA TAMAN GAJAH ENGGAL
BANDAR LAMPUNG KEPADA CV. ARTHAMORO ADV**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : 1. Surat permohonan sewa Direktur Cv. Arthamoro Adv tanggal 8 Oktober 2018;
2. Persetujuan Gubernur Lampung atas Nota Dinas Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Nomor: 032/117/07/XII/2018 tanggal 27 Desember 2018 perihal Permohonan Persetujuan Sewa Tanah Milik Pemerintah Provinsi Lampung Oleh Cv. Arthamoro Adv;
- Menimbang : a. bahwa di Area Taman Gajah terdapat tanah yang belum digunakan secara optimal sebagai Ruang Terbuka Hijau dan Cv. Arthamoro Adv bermaksud mengajukan sewa tanah tersebut yang terletak di Area Taman Gajah Enggal Bandar Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, dalam rangka optimalisasi dan pendayagunaan barang milik daerah serta tertib administrasi, perlu memberikan Izin Hak Sewa Penggunaan Tanah Milik Pemerintah Provinsi Lampung yang terletak di Area Taman Gajah Enggal Bandar Lampung kepada Cv. Arthamoro Adv dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN IZIN HAK SEWA PENGGUNAAN TANAH MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG YANG TERLETAK DI DI AREA TAMAN GAJAH ENGGAL KEPADA CV. ARTHAMORO ADV.**
- KESATU : Memberikan Izin Hak Sewa Penggunaan Tanah Milik Pemerintah Provinsi Lampung Yang Terletak di Area Taman Gajah Enggal Bandar Lampung seluas 24 m² (dua puluh empat meter persegi) kepada Cv. Arthamoro Adv dengan peta lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Sewa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- KETIGA : Besarnya uang sewa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu ditetapkan sebesar Rp. 14.360.000,- (empat belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan seluruhnya wajib dibayarkan dimuka sekaligus dan disetorkan ke Rekening Kas Daerah Pemerintah Provinsi Lampung melalui PT. Bank Lampung Nomor Rekening 380.00.06.00001.1 paling lambat 2 (dua) hari sebelum ditandatanganinya Perjanjian Sewa.
- KEEMPAT : Cv. Arthamoro Adv mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. bertanggung jawab atas segala permasalahan dan atau biaya yang timbul berkaitan dengan sewa, antara lain listrik dan pungutan resmi lainnya; dan
 - b. memberitahukan kepada Pemerintah Provinsi Lampung 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa sewa apabila ingin mengajukan perpanjangan sewa.
- KELIMA : Selama masa sewa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, Cv. Arthamoro Adv dilarang untuk:
- a. menjaminkan atau mengagunkan terhadap hak sewa dimaksud kepada pihak lain;
 - b. mengalihkan hak sewa dimaksud atau membebani dengan hak apapun termasuk hak tanggungan kepada pihak lain dengan cara dan dalam bentuk apapun; dan
 - c. mengubah peruntukan sewa tanpa izin tertulis dari Gubernur Lampung.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Sewa Menyewa.
- KETUJUH : Dalam rangka pelaksanaan pada Diktum Keenam, menunjuk Sekretaris Daerah Provinsi Lampung sebagai pihak yang mewakili Pemerintah Provinsi Lampung untuk mengatur hal-hal teknis yang berkenaan dengan Perjanjian Sewa Menyewa dimaksud.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 16-1-2019

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

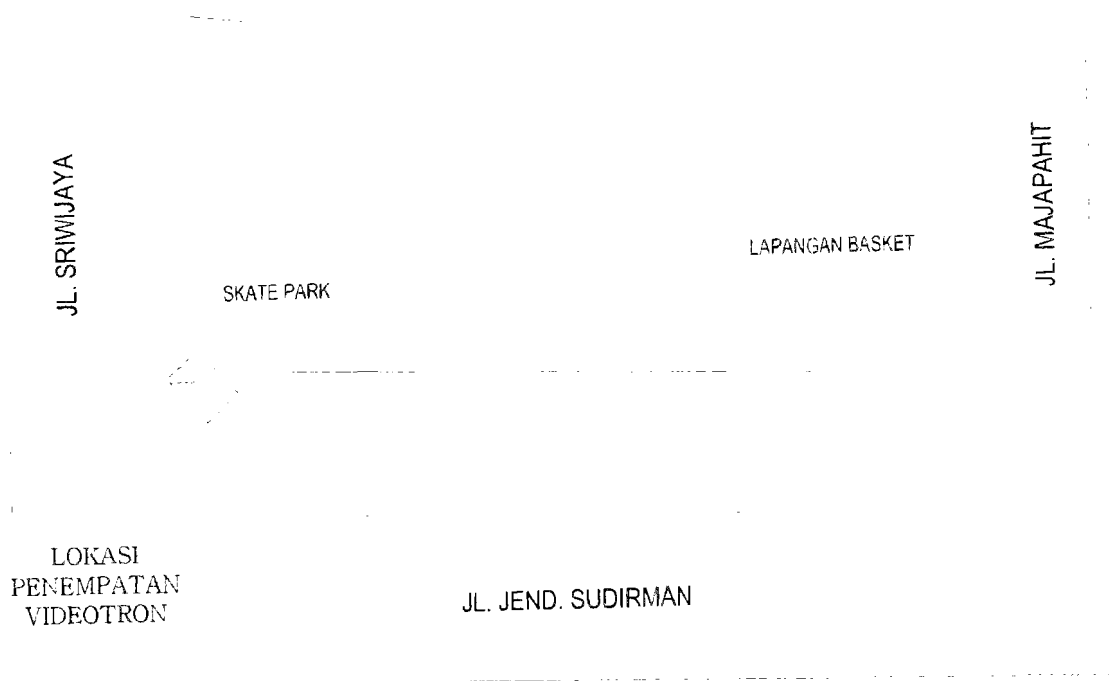
Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Direktur Cv. Arthamoro Adv di Bandar Lampung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 83 /B.07/HK/2019
TANGGAL : 16 - 1 - 2019

PETA LOKASI TANAH MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
YANG DISEWAKAN KEPADA CV. ARTHAMORO ADV

AREA TAMAN GAJAH



GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO